



PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya perlu membentuk Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Investasi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG INVESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UB yang menyusun, merumuskan dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, serta melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
3. Rektor adalah organ UB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UB.
4. Investasi Akademik adalah penanaman modal berupa peningkatan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tridarma perguruan tinggi dan manajemen UB.
5. Investasi Usaha adalah penanaman modal berorientasi komersial yang diusahakan dalam satuan pengelola usaha.
6. Pengawasan Investasi adalah mekanisme untuk memastikan bahwa kegiatan Investasi yang dilakukan berjalan sesuai prinsip-prinsip tata kelola bisnis yang sehat (*good corporate governance*) dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB II

TUJUAN DAN LARANGAN

Pasal 2

- (1) UB melakukan investasi peningkatan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan manajemen UB.
- (2) Selain investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UB dapat melakukan investasi dalam satuan pengelola usaha.
- (3) Investasi dan kegiatan usaha UB bertujuan untuk:
 - a. pelaksanaan tridarma perguruan tinggi dan manajemen UB;
 - b. meningkatkan pendapatan UB; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan pegawai UB.

Pasal 3

- (1) Investasi UB dilakukan melalui:
 - a. pembentukan Badan Hukum baru;
 - b. pemberian modal kepada Badan Hukum milik UB yang sudah ada; atau
 - c. penanaman modal pada Badan Hukum bukan milik UB.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan ketentuan:
 - a. UB menjadi pemegang saham mayoritas; dan/atau
 - b. UB menjadi pemegang saham preferen.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum usaha milik UB diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 4

Investasi UB tidak boleh bertentangan dengan:

- a. falsafah, nilai luhur UB, dan tujuan Pendidikan karakter bangsa;
- b. *good university governance* dan *good corporate governance*; dan
- c. peraturan perundang-undangan dan peraturan internal UB.

BAB III

PERSETUJUAN INVESTASI

Pasal 5

- (1) Setiap investasi yang akan dilakukan atau dihentikan, wajib mendapatkan persetujuan MWA.
- (2) Usulan Investasi peningkatan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan manajemen diajukan oleh Rektor dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.
- (3) Usulan Investasi dalam satuan pengelola usaha diajukan oleh Rektor dalam bentuk rencana investasi.
- (4) Dalam perencanaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Rektor menjalankan manajemen resiko yang dilakukan oleh satuan pengelola usaha.

Pasal 6

- (1) MWA menyelenggarakan sidang untuk membahas usulan investasi yang diajukan oleh Rektor.
- (2) Persetujuan atau penolakan atas usulan Investasi dituangkan dalam berita acara.

Pasal 7

Dalam hal MWA menyetujui usulan investasi, Rektor berwenang untuk:

- a. membentuk Peraturan Rektor untuk pelaksanaan investasi;
- b. menempatkan aset UB dalam rangka investasi UB sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan internal UB;
- c. melakukan perjanjian investasi;
- d. menunjuk personil yang ditugaskan untuk mengelola suatu investasi;
- e. menentukan dan melaksanakan monitoring dan pengendalian investasi;
- f. melakukan evaluasi pelaksanaan investasi; dan
- g. mengajukan usul penghentian investasi kepada MWA.

**BAB IV
NILAI INVESTASI**

Pasal 8

- (1) Nilai Investasi Akademik sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan tridarma pendidikan tinggi dengan memperhatikan Pasal 4.
- (2) Nilai Investasi Usaha paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai aset tetap dan aset bergerak.
- (3) Nilai aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai aset yang tercantum dalam laporan keuangan terakhir yang telah diaudit auditor independen yang ditetapkan oleh komite audit.

**BAB V
KEWENANGAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN**

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 9

MWA berwenang untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan investasi yang akan dilakukan atau dihentikan oleh Rektor.

Bagian Kedua

Pengawasan Investasi

Pasal 10

- (1) Pengawasan Investasi dilakukan oleh MWA.
- (2) Dalam melakukan Pengawasan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MWA dibantu oleh Komite Audit.
- (3) Obyek pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kinerja; dan
 - b. tata kelola investasi.
- (4) Untuk melakukan Pengawasan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KA dapat mengusulkan kepada MWA untuk membentuk organ manajemen resiko investasi.
- (5) Komite Audit melaporkan hasil pengawasan kepada MWA paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.

Bagian Ketiga

Pelaporan Investasi

Pasal 11


Rektor menyampaikan laporan pelaksanaan Investasi UB kepada MWA paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan apabila diperlukan atas permintaan MWA.


BAB VI
PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Majelis Wali Amanat ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Majelis Wali Amanat ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 14 April 2023

KETUA MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

MUHADJIR EFFENDY

The stamp is a circular emblem with a blue border. Inside the circle, there is a central figure, likely a traditional Indonesian symbol, surrounded by text in Indonesian. The text includes 'KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DAN KEMAHAKESAMPAHAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA' and '1901'.

Diundangkan di Malang
pada tanggal 14 April 2023

KEPALA DIVISI HUKUM

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Haru Permadi'.

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2023 NOMOR 42